

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2017

Penulis:

DR. AGUSMIDAH, S.H., M.HUM.

DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

DR. FITHRIATUS SHALIHAH, S.H., M.H.



2020

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2017

Penulis:

**Agusmidah
Asri Wijayanti
Fithriatus Shalihah**

Perupa dan tata letak:

Al-Hayat / Muchsin, SE

ISBN: 978-623-7186-30-4

v, 83 p.; Ilus.: 20 cm

Cetakan Pertama, Desember 2020

Penerbit:

Yayasan Al-Hayat

Jl. Cenderawasih No. 82-A Kec. Medan Sunggal

Medan, Sumatera Utara

Email: penerbit.alhayat@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).